
Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal dalam Pesantren: Analisis terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019

M. Tabibuddin^{1*}, Mukhlis¹, Jamaluddin¹

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding author: tabibudin@gmail.com

Article History

Received: November 07th, 2023

Revised: December 21th, 2023

Accepted: January 17th, 2024

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 17 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools (Pesantren), which regulates the provision of formal and non-formal education within the Pesantren environment in Indonesia. Pesantren education plays a crucial role in developing students' character and skills while preserving religious values. However, the presence of new regulations in the form of Law Number 18 of 2019 raises questions about how Pesantren will carry out formal and non-formal education in accordance with the new rules. This research utilizes a literature analysis method to examine various literary sources, including Law Number 18 of 2019, its implementing regulations, as well as empirical studies related to the implementation of Article 17. The study also seeks perspectives from various stakeholders, such as Pesantren leaders, teachers, and the surrounding community, to understand the impacts and challenges faced in conducting formal and non-formal education. The results of this research are expected to provide a better understanding of how Pesantren can comply with legal regulations while continuing education in line with the principles and values inherent in the Pesantren tradition. Furthermore, this study also has the potential to offer recommendations for policy improvements or practical guidelines for Pesantren in conducting effective formal and non-formal education in accordance with applicable rules. Thus, this research is anticipated to contribute to the development of the Pesantren education system in Indonesia and enhance understanding of the role of Pesantren in society.

Keywords: Formal Education, Non-Formal Education, Pesantren, Article 17 Law No. 18 of 2019.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam pesantren mencerminkan esensi integral dari lembaga keagamaan ini dalam membentuk karakter, mendidik, dan memperkuat identitas keagamaan masyarakat (Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023). Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan suatu bangsa (Nasri, 2018). Sebagai pondasi perkembangan manusia, pendidikan berperan tidak hanya dalam memajukan aspek kognitif, tetapi juga dalam membentuk karakter, moralitas, dan nilai-nilai yang melekat pada suatu masyarakat (Nasri, 2020a). Di Indonesia, sistem pendidikan memiliki lanskap yang beragam, dan salah satu elemen yang sangat unik dan khas adalah pesantren (Fahrurrozi, 2019). Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah pendidikan di Indonesia selama berabad-abad

(Atsani, Nasri, Walad, et al., 2023). Lebih dari sekadar sekolah, pesantren menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan tempat penanaman nilai-nilai keagamaan, keterampilan, dan etika dalam kehidupan sehari-hari (Nurdiah et al., 2023). Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dan memelihara tradisi-tradisi keislaman yang kaya (Atsani & Nasri, 2023). Pesantren, sebagai lembaga keagamaan, memiliki peran utama dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam (Fahrurrozi, 2016). Melalui pendidikan formal dan nonformal, pesantren menjadi wadah untuk pembelajaran dan pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran agama, membentuk karakter yang kuat, dan memupuk kesadaran keagamaan (Fahrurrozi, 2015).

Pentingnya pesantren dalam konteks pendidikan di Indonesia mendapat pengakuan melalui perundang-undangan, yang salah satunya

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Irjanawadi & Nasri, 2023). Dalam UU tersebut, Pasal 17 secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam lingkungan pesantren (UU No. 17 Th. 2019). Pasal ini menentukan landasan hukum bagi pesantren untuk menjalankan pendidikan formal, seperti pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non formal, yang meliputi pendidikan agama, keterampilan, dan kegiatan keagamaan lainnya (Nasri, Ulyan, 2023d). Namun, implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan. Bagaimana pesantren akan menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan aturan hukum yang baru ini? Apa dampaknya terhadap pesantren dan masyarakat sekitarnya? Apakah ada konflik antara nilai-nilai keislaman yang dianut oleh pesantren dengan tuntutan peraturan yang lebih umum?

Pertanyaan-pertanyaan ini menggiring kita ke dalam pengkajian mendalam tentang implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 dalam konteks penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pesantren menjalankan peran mereka dalam sistem pendidikan nasional sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislamannya (Rasyidi, Abdul Haris & Nasri, Ulyan, 2023). Penelitian ini juga akan melibatkan analisis literatur dan pendekatan partisipatif yang mencakup perspektif berbagai pemangku kepentingan, seperti pemimpin pesantren, guru, dan masyarakat sekitar pesantren (Nasri, 2015). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam pengembangan sistem pendidikan pesantren di Indonesia dan pemahaman yang lebih baik tentang peran pesantren dalam membentuk karakter dan kualitas generasi muda Indonesia (Nasri, 2020c).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren di Indonesia (Nasri, Ulyan, 2023a). Dalam penelitian ini, kami

akan menggunakan berbagai sumber literatur, dokumen resmi, dan publikasi terkait untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang topik ini. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang akan digunakan: Pertama, Identifikasi Sumber Kepustakaan: Penelitian akan dimulai dengan identifikasi sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Ini termasuk UU Nomor 18 Tahun 2019, peraturan pelaksanaannya, laporan pemerintah terkait, buku, artikel jurnal, tesis, dan publikasi terkait lainnya. Kami akan memastikan bahwa sumber-sumber ini memiliki relevansi langsung dengan implementasi Pasal 17 UU tersebut (Habiburrahman et al., 2023). Kedua, Pengumpulan Data: Setelah mengidentifikasi sumber-sumber kepustakaan, kami akan mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut. Data ini akan mencakup informasi tentang isi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019, konteks sejarah pembentukan UU tersebut, serta perkembangan terkini terkait implementasinya (Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023). Ketiga, Analisis Konten: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara cermat. Kami akan mengidentifikasi poin-poin kunci dalam Pasal 17 UU tersebut dan mencari interpretasi serta implikasi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Analisis juga akan mencakup pemahaman tentang bagaimana pasal tersebut memengaruhi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren (Suparman & Nasri, Ulyan, 2024).

Keempat, Perbandingan dengan Literatur Lain: Kami akan membandingkan temuan kami dengan literatur lain yang relevan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana pesantren menjalankan pendidikan formal dan non formal sebelum adanya UU Nomor 18 Tahun 2019, serta dampak-dampak yang mungkin muncul setelah perubahan hukum tersebut (Sandiana et al., 2023). Kelima, Penyusunan Temuan dan Kesimpulan: Berdasarkan analisis data, kami akan menyusun temuan-temuan utama dan kesimpulan-kesimpulan yang relevan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengevaluasi dampak Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren (Nasri, Ulyan & Mulyohadi, Arif, 2023). Keenam, Penyusunan Laporan Penelitian: Hasil penelitian akan dirangkum dalam sebuah laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metodologi, temuan,

dan kesimpulan. Laporan ini akan mengikuti struktur akademik yang sesuai (Atsani and Ulyan Nasri 2023). Metode penelitian kepustakaan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 dalam konteks penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren di Indonesia (Nasri, Ulyan, 2023a)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelajahi dimensi dan implikasi penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam pesantren, terfokus pada analisis terperinci terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 (Nasri, Ulyan (ed), 2021). Dengan mengangkat kerangka hukum yang mengatur pendidikan di lingkungan pesantren, penelitian ini bertujuan menggali bagaimana pesantren menjalankan perannya dalam mendukung pendidikan formal dan nonformal di Indonesia. Pasal 17 menjadi fokus utama penelitian ini karena menetapkan landasan yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren. Analisis terhadap Pasal 17 mengungkapkan sejumlah temuan krusial (Nasri, 2020b). *Pertama*, kewajiban pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi, mencakup berbagai jenjang pendidikan seperti Pendidikan *Muadallah ula*, *Muadallah wustha*, *Muadallah ulya*, dan *Mahad Aly*, menunjukkan komprehensivitas pendekatan pendidikan dalam pesantren. Fleksibilitas diberikan untuk menyesuaikan jenis pesantren dan kemampuan siswa, bahkan memungkinkan penggabungan beberapa jenjang dalam rentang waktu yang lebih panjang. *Kedua*, Pasal 17 juga memberikan pengakuan terhadap pendidikan nonformal dengan fokus agama, terutama melalui pengkajian Kitab Kuning. Hal ini mencerminkan peran pesantren sebagai lembaga yang secara konsisten menjaga dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Berikut ditampilkan bunyi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019:

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019

Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: a) satuan Pendidikan Muadallah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau. b) satuan Pendidikan Muadallah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadallah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadallah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadallah wustha dan satuan Pendidikan Muadallah ulya secara berkesinambungan
- (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Mahad Aly.
- (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memegang peranan penting dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal di pesantren di Indonesia. *Pertama*, Ayat (1) memberikan pesantren kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan, mencakup baik pendidikan formal maupun nonformal. *Kedua*, Ayat (2) menetapkan bahwa pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pesantren melibatkan tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, Ayat (3) dan (4) menjelaskan bentuk-bentuk Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal untuk tingkatan dasar dan menengah, dengan variasi satuan Pendidikan Muadallah ula, Pendidikan Diniyah Formal ula, Pendidikan Muadallah wustha, dan Pendidikan Diniyah Formal wustha. Ayat (5) memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan penyelenggaraan Pendidikan Muadallah dalam waktu 6 tahun atau lebih, dengan penggabungan antara Pendidikan Muadallah wustha dan Pendidikan Muadallah ulya secara

berkesinambungan (Zainuddin Atsani, Fahrurrozi, and Ulyan Nasri 2023).

Sementara itu, Ayat (6) menetapkan bahwa Pendidikan Pesantren pada tingkatan tinggi berbentuk Mahad Aly. Terakhir, Ayat (7) menggarisbawahi peran penting pesantren dalam mempertahankan nilai-nilai agama Islam melalui pendidikan nonformal berupa pengkajian Kitab Kuning. Dengan demikian, Pasal 17 memberikan kerangka hukum yang terstruktur, mencakup kedua jenis pendidikan, untuk memandu penyelenggaraan pendidikan pesantren di Indonesia (Dhofier, 2011). Pesantren, melalui pendidikan formal dan nonformal, turut berkontribusi pada sistem pendidikan nasional Indonesia. Mereka menjaga keberagaman pendidikan dengan menyediakan opsi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan (Fahrurrozi, 2017).

Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal dalam Pesantren: Analisis terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren dengan berbagai detail yang mempengaruhi cara pesantren menyelenggarakan pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam pesantren berdasarkan Pasal 17 tersebut:

1. Pendidikan Formal dalam Pesantren (Ayat 2-6)
 - a. Pesantren wajib menyelenggarakan pendidikan formal yang mencakup tiga jenjang pendidikan: dasar, menengah, dan tinggi.
 - b. Pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (pendidikan dasar) dalam pesantren dapat berbentuk dua jenis, yaitu Pendidikan Muadalah ula (Pendidikan Diniyah Formal ula) dan Pendidikan Muadalah wustha (Pendidikan Diniyah Formal wustha).
 - c. Pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah (pendidikan menengah) dalam pesantren berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya (Pendidikan Diniyah Formal ulya).
 - d. Jenjang pendidikan Muadalah (Muadalah ula, Muadalah wustha, dan Muadalah ulya) dapat diselenggarakan dalam waktu 6

tahun atau lebih, dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan. Artinya, pesantren dapat menyesuaikan durasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.

- e. Pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi (pendidikan tinggi) dalam pesantren berbentuk Mahad Aly. Ini menunjukkan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan tingkat perguruan tinggi, yang mungkin mencakup studi agama, hukum Islam, dan bidang studi lainnya di tingkat yang lebih tinggi.
2. Pendidikan Nonformal dalam Pesantren (Ayat 7):

Selain pendidikan formal, pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal yang berbentuk pengkajian Kitab Kuning. Kitab Kuning merupakan literatur keagamaan Islam yang mencakup berbagai bidang studi seperti fiqh (hukum Islam), hadis (tradisi Nabi Muhammad), aqidah (keyakinan), dan sebagainya. Pengkajian Kitab Kuning menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan agama di pesantren (Nasri, 2017a). Analisis Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal di Indonesia. Mereka memiliki fleksibilitas untuk menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan formal, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, pengkajian Kitab Kuning juga menunjukkan komitmen pesantren untuk memelihara dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

Namun, implementasi Pasal 17 ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal pemenuhan standar pendidikan formal dan keterlibatan pesantren dalam pendidikan tinggi. Selain itu, perlu diingat bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di pesantren tetap perlu dilakukan untuk memastikan mutu pendidikan yang baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Nasri, 2017b). Dalam pembahasan, ditekankan bahwa meskipun Pasal 17 memberikan fleksibilitas dalam implementasinya, pesantren dihadapkan pada sejumlah tantangan. Perluasan peran pesantren dalam pendidikan tinggi membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk

memastikan standar pendidikan yang tinggi dan konsistensi dengan standar nasional. Pentingnya pendidikan agama, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 17, menegaskan peran pesantren sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat (Ulyan Nasri & Abdul Malik Salim Rahmatullah, 2023). Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif tentang implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 dalam konteks penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal di pesantren (Atsani, Nasri, & Walad, 2023) Implikasi temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan penyempurnaan regulasi terkait pendidikan pesantren (Atsani & Nasri, 2021).

Kontribusi Teoritis

Dalam hasil dan pembahasan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam pesantren dengan analisis terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019, kontribusi teori dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Teori Pendidikan Formal dan Nonformal: Temuan yang mengungkapkan kewajiban pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal menyoroti relevansi teori pendidikan formal dan nonformal (Nasri & Khairi, 2023). Kontribusi teori ini membantu memahami bagaimana pesantren dapat menjembatani pendidikan formal dan nonformal sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi, sejalan dengan tujuan pembentukan karakter dan nilai-nilai agama (Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023).
2. Teori Fleksibilitas dalam Pendidikan: Dalam pembahasan mengenai fleksibilitas implementasi Pasal 17, kontribusi teori mengenai fleksibilitas dalam pendidikan turut diperhatikan (Nasri, Ulyan, 2023c). Fleksibilitas ini mencerminkan adaptabilitas pesantren terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa serta jenis pesantren, sehingga konsep fleksibilitas dalam teori pendidikan menjadi relevan dan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam (Nasri, Ulyan, 2023b).
3. Teori Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi: Tantangan dalam implementasi Pasal 17 terkait peran pesantren dalam pendidikan tinggi memberikan kontribusi bagi teori pengawasan dan evaluasi pendidikan tinggi (Nasri, Ulyan, 2020). Dengan memahami

peran pengawasan yang cermat, teori ini membantu mengidentifikasi cara-cara untuk memastikan mutu pendidikan tinggi yang diberikan oleh pesantren (Nasri, Ulyan & Mulyohadi, Arif, 2023).

4. Teori Pendidikan Agama dan Nilai-Nilai Keagamaan: Penekanan pada pentingnya pendidikan agama dan peran pesantren dalam menjaga nilai-nilai keagamaan menciptakan kontribusi teori pada pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya pendidikan agama dalam konteks pesantren (Suparman et al., 2023). Teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana pendidikan agama dapat menjadi pilar utama dalam proses pendidikan pesantren (Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri 2023).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan memberikan kontribusi pada pengembangan dan aplikasi teori-teori pendidikan yang relevan dengan konteks penyelenggaraan pendidikan di pesantren, memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika dan tantangan dalam implementasi Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merumuskan suatu kerangka kerja yang jelas terkait penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan pesantren di Indonesia. Dalam serangkaian peraturan ini, terdapat beberapa poin kunci yang dapat diambil sebagai simpulan. Pertama, Pasal 17 mewajibkan pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jenjang pendidikan ini mencakup Pendidikan Muadalah ula, Muadalah wustha, Muadalah ulya, dan Mahad Aly, yang dapat disesuaikan dengan jenis pesantren dan kemampuan siswa, termasuk kemungkinan penggabungan beberapa jenjang dalam kurun waktu yang lebih panjang. Kedua, selain pendidikan formal, Pasal 17 juga mengakui peran penting pesantren dalam pengkajian Kitab Kuning sebagai pendidikan nonformal. Pengkajian Kitab Kuning menjadi cerminan komitmen pesantren dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Ketiga, Pasal 17 memberikan fleksibilitas kepada pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

masing-masing, termasuk variasi dalam bentuk pendidikan formal, pengaturan durasi pendidikan, dan penekanan pada pendidikan agama. Keempat, meskipun memberikan fleksibilitas, implementasi Pasal 17 juga menimbulkan tantangan. Pesantren perlu memastikan pemenuhan standar pendidikan formal yang diakui secara nasional. Selain itu, peran pesantren dalam pendidikan tinggi juga memerlukan pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang baik. Kelima, Pasal 17 menegaskan pentingnya pendidikan agama dalam konteks pesantren, mencerminkan peran pesantren dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai keagamaan Islam dalam masyarakat. Secara keseluruhan, Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2019 mengakui dan mengatur peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unik dan penting dalam kerangka pendidikan nasional Indonesia. Melalui berbagai bentuk pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan, pesantren dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan karakter dan nilai-nilai keagamaan generasi muda Indonesia, sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan tetap menjadi kunci untuk memastikan mutu pendidikan yang tinggi dan konsistensi dengan standar nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan panduan sepanjang perjalanan penelitian ini. Penyelesaian penelitian ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kontribusi berharga dari berbagai individu seperti teman sejawat yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada tim yang membantu dalam pengumpulan data dan memberikan wawasan berharga. Juga, terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan rekan peneliti yang secara konsisten memberikan dukungan moral dan dorongan selama perjalanan ini. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari banyak pihak, dan kami berharap temuan kami dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan global di bidang pendidikan.

REFERENSI

Atsani, L. G. M. Z., & Nasri, U. (2021). Declaration Of Understanding Radicalism

to Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 401–415. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v4i3.1411>

Atsani, L. G. M. Z., & Nasri, U. (2023). Management of the Nahdlatul Wathan Lombok Qur'an Home Education Strategy in Creating Qur'anic Generations. *Al Hikmah: Journal of Education*, 4(1), 77–92.

Atsani, L. G. M. Z., Nasri, U., & Walad, M. (2023). Getting to Know Ahl al-Sunnah wa al-Jema'ah in Context Nahdlatul Wathan. *Proceeding International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) 2022*, 2(1), 4.

Atsani, L. G. M. Z., Nasri, U., Walad, M., Haryadi, L. F., & Hakkul, Y. (2023). Sufi Educational Narratives in Wasiat Renungan Masa by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1699–1704. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1571>

Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin & Nasri, Ulyan (2023). Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Era Kontemporer. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 87–102. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>

Dhofier, Zamakhsyari (2011). *Tradisi Pesantren “Study tentang Pandangan Hidup Kyai “*. LP3ES.

Fahrurrozi (2015). Budaya Pesantren di Pulau Seribu Masjid, Lombok. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(2), 325–346.

Fahrurrozi (2016). Mutu Pesantren, Ikhtiar Menjawab Tantangan Global. *INTELEGENSIA; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 10–23. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v6i1.1352>

Fahrurrozi (2017). *Tradisi Pengajian Kitab Turāts Melayu- Arab di Pulau Seribu Masjid dan Seribu Pesantren, Lombok, Indonesia*. 15(2), 235–258. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i2.1090>

- Fahrurrozi (2019). *Nahdlatul Wathan Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*. CV. Haramain Lombok.
- Habiburrahman, Muhammad, Citriadin, Yudin, & Nasri, Ulyan. (2023). Manajemen Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. *AL-FIKRU: JURNAL PENDIDIKAN DAN SAINS*, 4(2), 378–389. <https://doi.org/10.55210/al-fikru.v4i2.1165>
- Irjanawadi, L., & Nasri, U. (2023). Manajemen Pembinaan Ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin NW Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 125–132.
- Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Fahrurrozi, & Ulyan Nasri (2023). Salafi Islamic Education at Dar al-Qur'an and al-Hadith al-Majidiyyah al-Syafi'iyah Institute in Nahdlatul Wathan Lombok. *The 2nd National Conference of Tarbiyah 2023 Universitas Darussalam Gontor: 2nd Prosiding Konferensi Nasional Tarbiyah*, 1(2), 237–243.
- Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan. (2023). Future-Oriented Education: The Contribution of Educational Philosophy in Facing Global Challenges. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2420–2427. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1807>
- Nasri, U. (2015). *Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*. Deepublish.
- Nasri, U. (2017a). *Mengenal Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U. (2017b). *Menjemput Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Semesta Ilmu.
- Nasri, U. (2018). Shalat Ditinjau dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosial dan Politik. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 44–61.
- Nasri, U. (2020a). Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–17.
- Nasri, U. (2020b). *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U. (2020c). *Philosophy is Mother of Science's: Pengantar Filsafat*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U., & Khairi, P. (2023). Understanding of Santri Regarding Quranic Verses as Prayers within Hizib Nahdlatul Wathan and Its Implications for Children's Education in Daily Life: A Study of Living Quran at the Islamic Center NW Tanjung Riau Batam Boarding School. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1600–1604. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1568>
- Nasri, Ulyan (2020). Menakar Kembali Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Menangkal Tuduhan Faham Radikalisme Kepada Umat Islam. *Jurnal Tarbawi*, 5(1), 5. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6710479/?view=garuda#!>
- Nasri, Ulyan (2023a). Exploring Qualitative Research: A Comprehensive Guide to Case Study Methodology. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 4(3), 72–85. <https://doi.org/10.51806/al-hikmah.v4i3.5627>
- Nasri, Ulyan (2023b). Islamic Educational Values in the Verses of the Song “Mars Nahdlatul Wathan” by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok. *International Journal of Sociology of Religion*, 1(1), 128–141.
- Nasri, Ulyan (2023c). *Philosophy of Education*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, Ulyan (2023d). Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid: Inspiration from the East in Pioneering the Largest Islamic Educational Institution in West Nusa Tenggara. *J Adv Educ Philos*, 7(12), 584–589. <https://doi.org/10.36348/jaep.2023.v07i12.005>
- Nasri, Ulyan (ed). (2021). *Harta Tak Bertuan: Teori Pemindahan Hak Waris dari Orang yang Meninggal Menurut Hukum Islam*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, Ulyan & Mulyohadi, Arif (2023). Salafi Islamic Education: Teaching Methods, Traditions and Ideologies in Lombok Boarding Schools (Case study at Dar al-Qur'an and al-Hadith al-Majidiyyah al-Syafi'iyah Institute in Nahdlatul Wathan Lombok). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh*.

- Cholil Bangkalan*, 234–247(14), 2.
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v14i02.7029>
- Nurdiah, Nasri, U., & Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin (2023). Manajemen Rumah Qur'an dalam Mencetak Generasi Qur'ani:(Studi Kasus di Rumah Qur'an Nahdlatul Wathan Lombok Yayasan Pondok Tahfidz Baqiyatussalaf Nahdlatul Wathan). *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 161–170.
- Rasyidi, Abdul Haris & Nasri, Ulyan (2023). Muslim Sasak Female Scholars: Empowerment and Strengthening of Islamic Education in the Lombok Community, Indonesia. *Path of Science: International Electronic Scientific Journal*, 9(12), 3012–3025.
<http://dx.doi.org/10.22178/pos.99-8>
- Sandiana, Hakim, Lukman, Bahtiar, & Nasri, Ulyan (2023). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Guru dan Mutu Pendidikan di SMA Islam Al-Ma'arif Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya. *AL-FIKRU: JURNAL PENDIDIKAN DAN SAINS*, 4(2), 407–416.
<https://doi.org/10.55210/al-fikru.v4i2.1167>
- Suparman & Nasri, Ulyan (2024). Revitalization of Islamic Education at Madrasah NWDI Lombok: Reviving the Heritage of National Heroes during the Colonial Era. *Journal of Advances in Sports and Physical Education*, 7(1), 1234.
<https://doi.org/10.36348/jaspe.2024.v07i01.00X>
- Suparman, Nasri, Ulyan & Zulkifli, Muh. (2023). Recontextualization of Islamic Educational Thought within Fazlur Rahman's Intellectual Framework. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 1945–1950.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1639>
- Ulyan Nasri & Abdul Malik Salim Rahmatullah (2023). UMMUNA HAJJAH SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN ABDUL MADJID: ULAMA PEREMPUAN DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 102–114.
<https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v3i2.83>